



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711- 350665-353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 320 - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :
" TK ARDILIANA AMALIA "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari yayasan Ardiliana Amalia Palembang Nomor : 421 / 37 / TK. A / 2014, tanggal 26 Mei 2014
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Ardiliana Amalia yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

1. Nama Yayasan : ARDILIANA AMALIA
2. Alamat : Jln : Pangeran Sido Ing Lautan
Kec : Gandus Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK ARDILIANA AMALIA
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Pangeran Sido Ing Lautan
Kec : Gandus Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (Empat)** tahun terhitung mulai tanggal **19 Agustus 2014** sampai dengan **19 Agustus 2018**
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2014
KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PALEMBANG

Tembusan :

